

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu tindakan Pre-emptif, tindakan Preventif, tindakan Represif. Dari hasil temuan peneliti terdapat 1 kasus penambangan emas ilegal yang masuk ke tahap litigasi, melalui putusan No. 47/Pid.Sus/2024/PN Psb dengan sanksi pidana 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah)
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Ranah Batahan terdapat 5 (lima) faktor yaitu faktor personil, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor ekonomi
3. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas pertambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Ranah Batahan yaitu penambahan personil, penambahan fasilitas dan sarana, melakukan edukasi dan sosialisasi larangan tambang Ilegal, melakukan sosialisasi Bersama dengan tokoh masyarakat, pemberdayaan UMKM sebagai usaha yang menguntungkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama kepolisian sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum untuk mengoptimalkan dan profesional dalam mengemban tugas dan kewajiban karena sebagai aparat penegak hukum tidak boleh ikut menerima suap dan sogokan dari masyarakat.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Dinas lingkungan hidup lebih aktif dalam menangani kesehatan lingkungan Ranah Batahan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena sudah rusak dan hancur akibat pertambangan emas ilegal yang dibiarkan secara terus menerus.
3. Diharapkan kepada masyarakat Ranah Batahan untuk berhenti melakukan aktifitas pertambangan emas ilegal di sungai batahan dan lahan perkebunan karena dapat merusak lingkungan dan lebih memperdayakan UMKM.

